

PERATURAN SENAT INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
PERIODE 2026-2030

SENAT INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,

- Menimbang : a. bahwa pergantian Rektor Institut Teknologi Sumatera dilakukan secara periodik 4 (empat) tahunan dan masa jabatan Rektor periode 2022-2026 akan segera berakhir, untuk itu Senat Institut Teknologi Sumatera akan mengadakan pemilihan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2026-2030;
- b. bahwa untuk memperlancar proses pemilihan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2026-2030, maka dipandang perlu menyusun tata cara pemilihan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2026-2030;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Senat Institut Teknologi Sumatera tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Sumatera Periode 2026 – 2030;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
4. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 668);
6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 11/IT9/TP.00.04/2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Nomor B/2196 /IT9.A/OT.00.04/2022

Tentang Susunan Keanggotaan Senat Institut Teknologi Sumatera
Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
PERIODE 2026-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Institut Teknologi Sumatera, yang selanjutnya disebut Itera adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
2. Rektor adalah Rektor Pemimpin Itera.
3. Senat Itera, yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
4. Panitia Pemilihan adalah tim yang membantu Senat dalam mengatur dan menyelenggarakan pemilihan rektor di Itera.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

BAB II
PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan calon Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2026-2030:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

- telah memiliki kekuatan hukum tetap;
1. berpendidikan Doktor (S3);
 - m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3 Tahapan pengangkatan Rektor terdiri atas:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. penetapan dan pelantikan.

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon

Pasal 4

Senat membentuk Panitia Pemilihan Rektor untuk membantu proses pelaksanaan pemilihan Rektor.

1. Persyaratan Panitia Pemilihan Rektor:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Pegawai tetap Itera; dan/atau
 - c. Anggota senat Itera.
2. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Senat.
3. Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Rektor:
 - a. mempersiapkan formulir pendaftaran dan persyaratan bakal calon Rektor;
 - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan seleksi Calon Rektor dan pemilihan Rektor;
 - c. memverifikasi persyaratan dari bakal calon Rektor;
 - d. mengajukan nama bakal calon Rektor kepada ketua Senat untuk ditetapkan sebagai calon Rektor;
 - e. mengirimkan surat pemberitahuan hasil seleksi administrasi kepada Bakal Calon Rektor;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan penyampaian visi, misi dan program kerja bakal calon Rektor serta penjaringan aspirasi sivitas akademika Itera;
 - g. melaporkan proses penyampaian visi, misi dan program kerja bakal calon Rektor serta penjaringan aspirasi sivitas akademika Itera kepada Senat; dan
 - h. melakukan tugas-tugas lain yang dipandang perlu untuk memperlancar proses seleksi calon Rektor dan pemilihan Rektor.
4. Susunan kepanitiaan terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota.

Pasal 5

1. Tahap penjaringan dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
2. Penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengumuman penjaringan bakal calon melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat
 - b. pendaftaran bakal calon kepada panitia pemilihan dengan dilengkapi dokumen:
 - (1) Salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - (2) Daftar Riwayat Hidup;
 - (3) Pas foto berwarna terbaru 4x6;
 - (4) Salinan Ijazah dari S1 hingga S3;
 - (5) Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
 - (6) Surat bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit pemerintah;
 - (7) SKP dua tahun terakhir dengan nilai minimal baik;
 - (8) Salinan SK jabatan fungsional atau salinan SK jabatan eselon;
 - (9) Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi rektor;
 - (10) Pernyataan kesanggupan bertugas secara penuh sebagai pimpinan;
 - (11) Surat Pernyataan kesediaan untuk melepaskan jabatan di lingkungan instansi asal apabila terpilih sebagai Rektor;
 - (12) Bukti telah melaksanakan kegiatan mengajar pada perguruan tinggi minimal 4 (empat) tahun; dan
 - (13) Bukti telah membuat dan menyerahkan Laporan harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - c. pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan secara dalam jaringan (daring) paling lambat 14 Februari 2026.

Pasal 6

1. Panitia pemilihan melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
2. Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Senat Itera.
3. Senat menetapkan bakal calon yang lulus seleksi administrasi.
4. Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon.
5. Dalam hal tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Rektor Itera, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan.

Pasal 7

1. Panitia pemilihan mengumumkan hasil penjangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 6 April 2026 setelah ditetapkan oleh Senat.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.
4. Jika terjadi perpanjangan waktu penjangkaran maka batas pengumuman ditetapkan oleh Senat.

Bagian Ketiga Penyaringan Calon

Pasal 8

1. Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
2. Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian visi, misi dan program kerja bakal calon Rektor serta penjangkaran aspirasi sivitas akademika Itera pada rapat Senat terbuka; dan
 - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.

Pasal 9

1. Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Senat;
 - b. dalam hal rapat Senat terbuka belum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
2. Rapat Senat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat dihadiri oleh sivitas akademika, Menteri atau pejabat yang mewakili, dan/atau alumni Itera.

Pasal 10

Penyampaian visi, misi, dan program kerja serta penjangkaran aspirasi sivitas akademika Itera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, dan program kerja maksimal 30 menit;
- b. Peserta rapat yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada bakal calon Rektor;

Pasal 11...

Pasal 11

1. Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - c. 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
 - d. dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon Rektor dengan suara terbanyak dilakukan pemungutan suara ulang;
 - e. 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b ditetapkan oleh Senat.
2. Senat menyampaikan 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Rektor; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor.

Bagian Keempat Pemilihan Calon

Pasal 12

1. Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
2. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri atau pejabat yang mewakili.
3. Rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) anggota Senat;
 - b. dalam hal rapat Senat tertutup belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
 - d. musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - e. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
4. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan

- b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
5. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran berikutnya pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
6. Dalam hal setelah putaran kedua, 2 (dua) orang calon Rektor masih memiliki suara yang sama, hasil tersebut dilaporkan kepada Menteri untuk proses selanjutnya.
7. Calon Rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Rektor terpilih.
8. Hasil pemilihan calon Rektor dituangkan dalam berita acara.
9. Senat menyampaikan hasil pemilihan calon Rektor kepada Menteri atau (kuasa menteri) pejabat yang mewakili dengan melampirkan:
 - a. berita acara hasil pemilihan;
 - b. daftar riwayat hidup calon terpilih;
 - c. nilai prestasi kerja calon terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir calon terpilih.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pelantikan

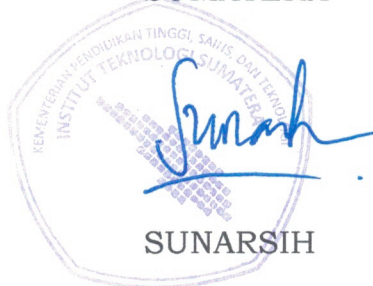
Pasal 13

Menteri menetapkan dan melantik calon Rektor terpilih sebagai Rektor Institut Teknologi Sumatera

Pasal 14

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 7 Januari 2026
KETUA SENAT INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA


SUNARSIH